

E-ISSN 2776 – 7825

P-ISSN 2088 – 9917

Jurnal Kajian Islam

AL Kamal

**Implementasi Pembelajaran Character Building pada Mata Pelajaran
Akidah Akhlak Dalam Membentuk Kepribadian Siswa Di MTs Al**

Anwar Sarang Rembang

Rif'atul Mutiah

**Model Kepemimpinan Profetik dalam Membentuk Karakter Religius
Peserta Didik di SMP Mamba'us Sholihin 8 Katerban Senori Tuban**

M. Yusuf Aminuddin

**Profesionalitas Berbahasa Indonesia sebagai Langkah Strategis
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean**

Shofiyuddin

Siti Rosyidah

Desain Strategi Pembelajaran Bahasa Arab

Siti Mahdzuroh

**Metode Mind Mapping pada Masa Pandemi Covid-19 dalam
Meningkatkan Hasil Belajar Akidah Akhlak Siswa Kelas 3
di SD KH.M. Noer Surabaya**

Siti Sumaya

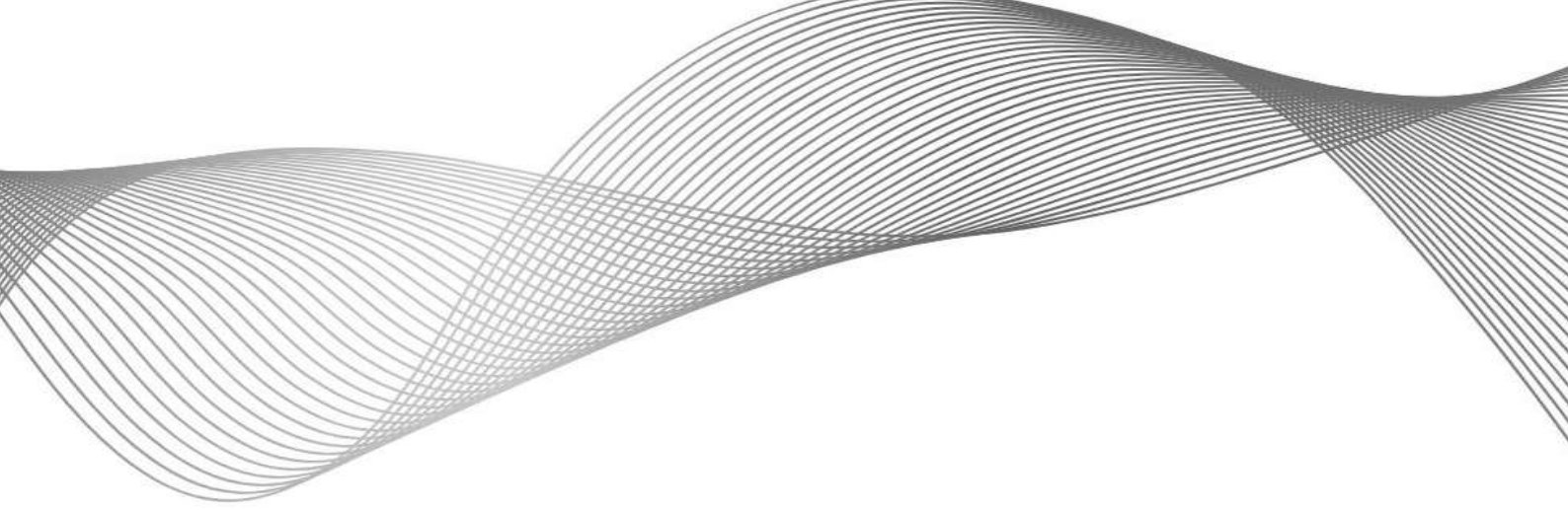
Mohammad Taufiq

**Proteksi terhadap Hak Keselamatan Tenaga Kerja
dalam Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia**

Ahmad Fauzan

**Pentasyarufan Zakat kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan
Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih dan Ulama Ahli Nahwu**

Muhammad Sa'dun Daaim



PENTASYARUFAN ZAKAT KEPADA MUSTAHIQ; STUDI KOMPARATIF KETENTUAN *ASHNAF* MENURUT ULAMA AHLI TAFSIR, AHLI FIQIH DAN ULAMA AHLI NAHWU

Muhammad Sa'dun Daaim

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal Sarang Rembang
Email: sadundaaim@gmail.com

ABSTRACT

The different opinions between tafsir, nahwu and fiqih experts makes a big difference in the its application. The study aims to define zakat recipient (mustahiq) according to Tafsir, Nahwu and fiqih experts and its consequences. This research is a descriptive literature study. Data collection in this study was carried out using documentation and analysis data by using content analysis model. The results showed that all experts agreed that there were only 8 groups who receive zakat. The consequences are three of different opinion between them.

The first group allows zakat to be given to some group even though there were in eight groups. The second group obliges dividing zakat evenly among eight groups, at least each group of three people. The third group does not oblige everything. The occurrence of this difference is due to differences in interpretation the letter "lam". The first opinion says "lam" means "Ikhtishos" or specificity. The second opinion says "lam" means "lil milki" or ownership. The three "Lam" in the above verse means "Syibhil milki"

Keyword : *zakat, ashnaf, mustahiq*

ABSTRAK

Pendapat yang berbeda antara ahli ilmu Tafsir, ahli ilmu Nahwu dan ahli Fiqih tentang pembagian zakat menjadikan perbedaan yang besar dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan mustahiq zakat menurut ahli ilmu Tafsir, ahli ilmu Nahwu dan ahli Fiqih dan konsekuensinya. Penelitian ini termasuk penelitian studi pustaka yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi dan analisa data dengan menggunakan model content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua ulama sepakat bahwa golongan yang berhak menerima zakat hanya ada delapan. Akan tetapi konsekuensinya ada tiga perbedaan di antara mereka. Kelompok pertama memperbolehkan zakat diberikan kepada sebagian kelompok walaupun ada delapan kelompok. Kelompok ke dua mewajibkan membagi zakat secara merata kepada delapan kelompok, minimal setiap kelompok tiga orang. Kelompok ke tiga tidak mewajibkan semuanya. Terjadinya perbedaan ini disebabkan karena perbedaan dalam memaknai huruf “lam”. Pendapat pertama mengatakan “lam” bermakna “Ikhtishos” atau kekhususan. Pendapat ke dua mengatakan “lam” bermakna “lil milki” atau kepemilikan. Ke tiga “Lam” dalam ayat di atas bermakna “Syibhil milki”.

Kata Kunci: *zakat, ashnaf, mustahiq*

PENDAHULUAN

Allah swt berfirman dalam alqur'an :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Kita ketahui bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan golongan sebagaimana yang disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60 di atas. Namun terjadi perbedaan pendapat di dalam pembagiannya apakah harus merata atau boleh sebagian saja, kemudian kalau boleh sebagian kelompok mana yang menjadi prioritas, serta perbedaan-perbedaan pendapat lainnya.

Perbedaan ulama merupakan rahmat bagi umat manusia¹³⁹, artinya dalam ranah ijtihad seorang mujtahid hasil yang dihasilkan pun pasti berbeda dan perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan karena masing-masing mujtahid mempunyai argumentasi dan wilayah keyakinan yang dilandasi dengan dalil-dalil yang kuat.

Tulisan singkat ini tidak menguraikan metodologi atau cara para ulama dalam menyimpulkan pendapat-pendapat mereka sehingga menjadi sebuah perbedaan. Penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada masalah bentuk perbedaan-perbedaan pendapat itu sendiri antara ulama ahli Tafsir, ulama ahli fiqh dan ulama ahli nahwu. Apakah di antara ketiga golongan ulama tersebut ada kesamaan atau semuanya berbeda dalam menyimpulkan hukum terkait pembagian zakat kepada delapan kelompok dalam surat at taubat ayat 60 tersebut.

Penulis memfokuskan pembahasan dalam ayat tersebut dalam beberapa permasalahan :

1. Definisi delapan kelompok yang berhak menerima zakat
2. Perbedaan pendapat para ulama ahli Tafsir
3. Perbedaan pendapat para ulama ahli Nahwu
4. Perbedaan pendapat para ulama ahli Fiqih

Definisi Delapan Kelompok yang Berhak Menerima Zakat¹⁴⁰

1. Fuqara' (Faqir)

Penerima zakat pertama adalah kelompok fuqara', yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta benda cukup atau pekerjaan. Atau mempunyai pekerjaan akan tetapi tidak mencukupi sebagian besar kebutuhan pokok hariannya. Seperti sandang, pangan, papan dan orang-orang yang ditanggungnya. Seperti orang-orang yang mempunyai penghasilan harian Rp. 40.000. (empat puluh ribu rupiah) sementara kebutuhan hariannya sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah). Jadi untuk menutupi setengah kebutuhannya saja tidak mampu. Maka kelompok ini menjadi prioritas utama pembagian zakat atau bisa dikatakan kelompok fakir menjadi yang paling berhak untuk menerima zakat karena kebutuhannya darurat menyangkut keselamatan jiwa dan keluarganya bahkan keselamatan agamanya.

2. Masakin (miskin)

Berbeda dengan kelompok yang pertama (faqir), miskin merupakan orang-orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang lebih dari setengah kebutuhannya akan tetapi

¹³⁹“Perbedaan pendapat pada umatku adalah rahmat.” Imam As Suyuthi berkata: “Maksud perbedaan pendapat ini adalah perbedaan dalam menentukan hukum.” Dikatakan: “Perbedaan dalam huruf dan perbuatan, sebagaimana yang dikatakan jamaah ahli hadits.” (Ad Durar Muntatsirah (Nashr Al Maqdisi dalam kitab Al Hajjah secara marfu' dan Al Baihaqi dalam Al Madkhal dari Al Qasim bin Muhammad dan ini adalah ucapan beliau. Lihat Ad Durar, Hal. 1)

¹⁴⁰Jurnal Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, Eka Tri Wahyuni¹, Aprina Chintya.

tetap tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hariannya.

Misalkan orang-orang yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) padahal kebutuhan hariannya sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah). Sehingga setiap hari kelompok ini selalu mencari tambahan untuk mencukupi kebutuhan hariannya terkadang harus dengan cara berhutang. Maka kelompok ini termasuk menjadi prioritas tasharruf zakat.

3. Amilin (Pengelola Zakat)

Selanjutnya adalah Amil, yaitu orang-orang atau lembaga pemerintah seperti BAZNAS yang bekerja mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq atau lembaga swasta yang ditunjuk pemerintah menjadi perwakilan pemerintah sebagaimana LAZISNU. Hak atau bagian zakat yang diberikan kepada amil atau panitia zakat dikategorikan sebagai honor atau upah atas kinerja yang dilakukannya.

4. Muallaf

Berikutnya kelompok ke empat yang berhak menerima zakat adalah muallaf, yakni mereka yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam. Karena itu, kelompok ini dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam dan membutuhkan perhatian lebih.

Muallaf diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kuat terhadap Islam, atau terlarang niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh sehingga perlu mendapatkan bukti atas kemurahan agama islam dengan bukti zakat.

5. Al-Riqab

Kelompok kelima yang menerima zakat adalah riqab (hamba sahaya), yakni orang yang kepemilikannya berada di tangan tuannya untuk dimerdekan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka .

Oleh karena itu, zakat itu antara lain dipergunakan untuk membebaskan dan memerdekakan hamba sahaya dan menghilangkan segala bentuk perbudakan sebagai bentuk bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan derajat orang-orang islam.

6. Al-Gharim

Kelompok keenam yang menerima zakat adalah algharim, yakni orang mempunyai tanggungan hutang, yang sama sekali tidak mampu melunasinya. Jika hutang itu dipergunakan untuk dirinya, maka dia tidak berhak atas bagian zakat kecuali dianggap fakir. Jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya maka dibolehkan memberi bagian zakat.

7. *Fii Sabilillah*

Fii Sabilillah atau dalam arti di jalan Allah adalah orng-orng yang berperang dalam rangka menegakkan agama islam atau tentara-tentara yang siap berperang

menegakkan agama islam. Pada zaman dahulu para *FiiSabilillah* ini merupakan relawan yang setiap ada peperangan membela agama selalu hadir tanpa gaji tertentu dari agama maka oleh syariat islam diberikan zakat untuk upah pekerjaannya.

Di zaman sekarang ketika tentara di bawah tanggung jawab Negara maka makna fii sabilillah meluas dalam arti orang-orang yang menegakkan agama islam walaupun tidak dengan cara berperang, seperti pada guru agama, penceramah agama, lembaga pendidikan agama, tempat ibadah masjid dan musholla serta makna lain yang tujuannya semua untuk menegakkan agama islam.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil Atau orang yang lagi dalam perjalanan yang diperbolehkan oleh agama, baik perjalanan mubah ataupun sunnah. Berbeda dengan orang yang perjalanannya dengan tujuan maksiat ataupun dilatang oleh agama.

Orang yang dalam perjalanan mubah ini ketika dalam perjalanan diperbolehkan menerima zakat untuk keperluannya diperjalanan. Tujuan pemberian zakat ini untuk membantu musafir selama perjalanan sehingga selamat sampai tujuan baik pergi ataupun pulang.

Perbedaan Pendapat Ulama Ahli Tafsir tentang Kalimat **إِنَّمَا**

Ayat tersebut membicarakan tentang kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat dengan menggunakan kalimat **إِنَّمَا** yang berarti hanya kelompok-kelompok tersebut, selainnya tidak diperbolehkan menerima zakat.

Menurut ahli bahasa arab kalimat **إِنَّمَا** tidak masuk dalam kalimat khobar yang tidak diketahui bagi orang yang berbicara dan dikabari, akan tetapi kalimat **إِنَّمَا** masuk dalam kalimat khobar yang sudah diketahui bagi keduanya. Adanya kalimat **إِنَّمَا** juga bertujuan memberikan peringatan bagi kalimat yang dimasukinya, peringatan dalam permasalahan ini adalah hanya delapan kelompok tersebut yang berhak menerima zakat, selainnya tidak diperbolehkan¹⁴¹.

Ibnu qudamah berkata :

ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا : ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية.

“Dan kami tidak melihat perbedaan pendapat atau perselisihan di antara para ulama atau ahli ilmu di dalam permasalahan bahwa tidak diperbolehkan memberikan zakat tersebut kepada selain kelompok ini (delapan kelompok), kecuali hadits yang diriwayatkan dari sahabat Anas dan Hasan, mereka berdua mengatakan : Harta yang digunakan untuk membangun jembatan dan jalan raya

¹⁴¹ Al Jurjani, Dalailul I'jaz hal. 313

adalah termasuk harta zakat sebagaimana yang terjadi pada masa-masa dahulu¹⁴²

Dari tinjauan ahli tafsir, perbedaan pendapat tersebut didasarkan perbedaan makna “lam” yang ada dalam ayat di atas sehingga menjadikan beberapa perbedaan pendapat dalam hukum zakat. Ada dua pendapat ahli tafsir dalam memaknai “lam” yang ada dalam ayat **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ**

1. Pendapat pertama mengatakan “lam” bermakna “ikhtishos” atau kekhususan

Bagi pendapat pertama yang mengatakan “lam” bermakna “ikhtishos” atau kekhususan, maka :

- a. Diperbolehkan zakat diberikan hanya kepada sebagian kelompok walaupun ada delapan kelompok semuanya.
- b. Sebagaimana diperbolehkan juga memberikan zakat langsung kepada orang yang memberikan hutang tanpa izin orang yang berhutang.

2. Pendapat kedua mengatakan “lam” bermakna “lil milki” atau kepemilikan. Bagi pendapat ke dua yang mengatakan “lam” bermakna “lil milki” atau kepemilikan maka :

- a. Mewajibkan membagi zakat secara merata kepada semua delapan kelompok, minimal setiap kelompok tiga orang karena tiga sudah merupakan hitungan banyak.
- b. Tidak diperbolehkan memberikan zakat untuk menebus hutang langsung kepada orang yang memberikan hutang tanpa izin orang yang berhutang
- c. Tidak diperbolehkan zakat untuk membayar hutangnya orang yang sudah meninggal dan tidak diperbolehkan zakat untuk memerdekakan hamba.¹⁴³

Perbedaan Pendapat Ulama Ahli Nahwu tentang Huruf “lam”

Ada beberapa makna yang terkandung dalam kalimat “lam” huruf “jer” di antaranya :

1. Lil milki (kepemilikan)
2. Al istiqoq (penurunan)
3. Ikhtishos (kekhususan)
4. Syibhil milki (seperti memiliki)

¹⁴²Asy Syarhul Kabir, Ibnu Qudamah, Vol. 2 Hal. 689.

¹⁴³ Imam at Thobari, Jaami’ul Bayan Hal. 400, Ahkamil Qur’an lil Jassos Vol. 3 Hal. 161, Ma’alimi at Tanzil Imam Baghowi Vol. 2 Hal. 305, Mafatih al Ghoib Imam ar Rozi Vol. 16 Hal. 90-91, Al Jami’ li Ahkamil al Qur’an Imam Qurtubi Vol. 8 Hal. 167, Bahr al Muhith Abi Hayyan Vol. 5 Hal. 442, Fathil Qodir Imam as Syaekani Vol. 2 Hal. 530-531.

Para ahli nahwu berpendapat bahwa “lam” dalam ayat *إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ*, bermakna lil milki atau syibhil milki dan tidak memasukkan lam yang bermakna istiqoq atau ikhtishos.

1. “Lam” bermakna “Syibhil milki”

Ulama yang berpendapat bahwa “lam” dalam ayat *إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ*, bermakna “Syibhil milki” karena beberapa alasan :

- a. Bahwa pemilik sesungguhnya bagi harta benda adalah Allah SWT. Sedangkan manusia hanya diizinkan untuk mentasharufkan dan mengambil manfaat atas harta benda tersebut sebatas yang diperintahkan syariat, manusia hanya mendapatkan kekhususan harta bukan pemilik harta¹⁴⁴. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu ‘Arobi dalam menafsirkan ayat :

¹⁴⁵ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)”. (Qs. Hud : 6)

Dari penjelasan ayat di atas diketahui bahwa makhluk sejatinya tidak memiliki apapun, hanya seperti memiliki sesuatu dengan bukti bisa memanfaatkannya.

- b. Ayat tersebut juga bermakna bahwa ada sebagian makhluk yang memiliki secara majaz atau seperti memiliki sesuatu dengan bukti bisa memanfaatkannya walaupun sejatinya tidak memiliki dan ada yang sama sekali tidak memiliki seperti hamba sahaya karena harta benda dari hamba adalah milik tuannya bahkan badan hamba juga milik tuannya, begitu juga harta orang yang hutang menjadi milik orang yang menghutangi, dan orang yang berada di jalan Allah sama dalam hal tujuan zakat kepada mereka bukan karena menjadikan harta zakat menjadi milik mereka, akan tetapi hanya bermaksud mengkhususkan pembagian zakat terhadap delapan kelompok tertentu bukan yang lainnya.
- c. Zakat hanya boleh dikelola, dikumpulkan dan ditasharufkan oleh imam atau lembaga yang ditunjuk oleh imam bukan perorangan, karena imam mempunyai kemampuan memahami dan lebih mengetahui kemaslahatan dan kondisi masyarakatnya, bagi seseorang tidak boleh memaksa atau membatasi dalam membagi zakat kepada seseorang dan menghalangi orang yang lain. Bagi kelompok fakir, miskin dan amil tidak boleh menuntut hakim agar memberikan

¹⁴⁴ Imam Ibn al Arobi, Ahkam al Qur'an Vol. 2 Hal. 522.

¹⁴⁵ Al-Qur'an Al-Karim Q.S. Hud [11]: 6.

bagian harta kepada mereka, begitu juga tidak boleh melakukannya kepada orang kaya karena kelompok-kelompok tersebut tidak mempunyai hak atas harta yang dimiliki oleh orang kaya tersebut dan bukan termasuk sumber atau cara untuk memiliki harta sebagaimana yang dijelaskan oleh syariat agama dan diketahui masyarakat.

Kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat mereka berhak menerima manfaat dari harta zakat dengan tujuan untuk melepaskan diri dari kesulitan-kesulitan dan masalah mereka. Sedangkan pemimpin atau pemerintah adalah instansi yang mampu dan mengetahui cara untuk melakukan itu semua, mana yang harus didahulukan semua kelompok atau apakah harus sebagian saja¹⁴⁶. Beberapa argumentasi inilah yang menjadikan ulama berpendapat bahwa bahwa “lam” dalam ayat ayat **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ**, bermakna syibhil milki.

2. “Lam” bermakna “Lil milki”

Imam Zamahsyari menyatakan : sesungguhnya penyebab berpindahnya “lam” pada kalimat **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ** menjadi **فِي سَبِيلِ اللَّهِ** di dalam ayat :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُلَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

adalah karena kebutuhan empat kelompok terakhir (riqob, ghorim, sabilillah, ibnu sabil) lebih besar dibanding empat kelompok sebelumnya (faqir, miskin, amil, muallaf) maka digunakanlah huruf jer “fi” yang berarti “dhorof” dan “wi’aan”(tempat)atas kebutuhan mereka¹⁴⁷.

Dikatakan juga bahwa kebutuhan empat kelompok terakhir (riqob, ghorim, sabilillah, ibnu sabil) bukan untuk dirinya akan tetapi untuk kemaslahatan yang berhubungan dengan mereka.

Kebutuhan zakat bagi kemerdekaan hamba maka yang menerima adalah tuannya, kebutuhan bagi orang yang hutang maka yang menerima adalah orang yang menghutangi. Berbeda dengan empat kelompok yang pertama (faqir, miskin, amil, muallaf) zakat ditasharrufkan untuk kebutuhan dirinya sendiri.

Perbedaan antara kelompok pertama dan ke dua, bahwa menurut ulama yang mengatakan “syibhil milki” sesungguhnya zakat tidak menjadi milik bagi seseorang akan tetapi hanya ditasarufkan untuk melepaskan kesulitan atau beban kelompok-kelompok yang menerima atau orang-orang yang berhubungan dengan mereka.

Sedangkan kelompok ke dua yang mengatakan “lil milki” karena zakat merupakan

¹⁴⁶ Ibnu ‘Asyur, Tafsir at Tahrir wa at Tanwir Vol. 10 Hal. 130

¹⁴⁷ Imam Zamakhsari, al Kasyaf Vol. 2 Hal. 270, Hasyiyah as Shihab ‘ala Tafsir Baidhowi Vol. 4 Hal. 337, Ruh al Ma’ani Imam Alusi Vol. 10 Hal. 125

milik bagi mereka golongan yang berhak menerimanya.

Perbedaan Pendapat Ulama Ahli Fiqih

Ulama fiqih berbeda pendapat di dalam makna “lam” dalam ayat :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Perbedaan pendapat para ulama tersebut memunculkan beragam hukum fiqih yang berhubungan dengan “lam”.

1. “lam” bermakna “lil milki” (kepemilikan).

Bagi ulama yang berpendapat bahwa “lam” dalam ayat tersebut bermakna “lilmilki” (kepemilikan) maka :

- a. Mereka mewajibkan pembagian zakat kepada semua kelompok yang berhak menerima zakat tanpa pengecualian
- b. Melarang memberikan zakat kepada hamba
- c. Melarang memberikan zakat kepada orang yang memiliki hutang
- d. Melarang memberikan zakat untuk membayar hutangnya mayit karena mereka tidak mempunyai kepemilikan.
- e. Memperbolehkan bagi orang faqir meminta zakat yang menjadi haknya kepada orang kaya

Ulama yang berpendapat sebagaimana pendapat pertama di antaranya Imam zainal abidin bin Ali, Ikrimah, Zuhri, Imam Syafii dan Ibnu Hazm.¹⁴⁸

Imam Romli mengatakan : Wajib membagi zakat secara merata kepada delapan kelompok yang berhak menerima zakat termasuk zakat fitrah¹⁴⁹ “wajib memberikan zakat kepada semua kelompok minimal tiga orang setiap kelompok, karena disebutkan dengan menggunakan kata jama’ dan paling sedikit adalah tiga¹⁵⁰”

Imam Umroni berpendapat tentang hadis riwayat sahm : Makna “wa fi ar riqob” ulama melarang memberikan zakat untuk memerdekakan hamba karena hamba sendiri adalah harta yang dimiliki maka tidak berhak memiliki. Mereka memperbolehkan memberikan zakat kepada mukatab yang sudah memberikan cicilan dengan cara tidak diberikan kepada tuannya kecuali mukatab memberikan izin¹⁵¹. Begitu pula memberikan zakat kepada orang yang berhutang harus diserahkan kepada

¹⁴⁸ Abu Hayyan, al Bahr al Muhith Vol. 5 Hal. 441.

¹⁴⁹ Imam Romli, Nihayah al Muhtaj Vol. 6 Hal. 164

¹⁵⁰ Imam Romli, Nihayah al Muhtaj Vol. 6 Hal. 165

¹⁵¹ Imam al Umroni, Al Tibyan Vol. 3 Hal. 424

orang yang berhutang.

Imam Umroni berkata : Apabila orang kaya memberikan hutang kepada orang miskin dan menghendaki dibayar dengan zakat maka ada dua pendapat:

Pertama : Tidak diperbolehkan. Pendapat ini juga sebagaimana yang dikatakan imam As Shoimuri.

Ke dua : Diperbolehkan. Sebagaimana pendapat syekh abi sahr di dalam kitab al mu'tamad. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih kuat¹⁵².

Sedangkan dalam masalah membebaskan hutangnya mayit imam umroni berpendapat : tidak boleh memberikan zakat untuk membayar hutangnya mayit, karena orang yang zakat membutuhkan kepemilikan orang yang diberikan dan mayit tidak mungkin memiliki harta benda sebagaimana pendapat imam shoimuri¹⁵³.

Ibnu Hazm berkata dalam masalah membagikan zakat secara merata : sesungguhnya pemimpin atau lembaga yang ditunjuk wajib membagi zakat kepada delapan kelompok yang berhak menerimanya secara sama dan merata¹⁵⁴. Beliau juga memperbolehkan hamba menerima zakat, karena menurutnya hamba memiliki harta benda¹⁵⁵.

2. “Lam” bermakna “lil ikhtishos” (kekhususan).

Bagi ulama yang berpendapat bahwa makna “lam” dalam ayat tersebut di atas “lil ihtishos” maka tidak mewajibkan apapun dari kelima hukum tersebut. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Tholib, Muad bin jabal, Umar bin Abdul Aziz, Said bin Jubair, Maimun bin Mahran, Abi al Aliyah, Madzhab Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah. Mereka mengatakan bahwa :

- a. Diperbolehkan membagi zakat hanya kepada sebagian dari delapan kelompok yang berhak menerima zakat
- b. Diperbolehkan zakat untuk membeli hamba
- c. Diperbolehkan zakat untuk membebaskan hamba dan lainnya.

Ibnu Abdi al Bar mengatakan: Diperbolehkan bagi imam membeli hamba dengan harta zakat maka kemanfaatannya untuk kelompok orang islam, apabila orang yang zakat membeli hamba kemudian membebaskannya maka diperbolehkan¹⁵⁶.

Ibnu Abdi al Bar berpendapat di dalam masalah meratakan pembagian zakat kepada delapan asnaf : Zakat tidak boleh dibagikan kepada selain delapan kelompok yang sudah ditentukan, tetapi diperbolehkan mengurangi nilai untuk satu kelompok

¹⁵² Imam al Umroni, Al Tibyan Vol. 3 Hal. 425

¹⁵³ Imam al Umroni, Al Tibyan Vol. 3 Hal. 424

¹⁵⁴ Ibn Hazm, Al Mahalli bil Atsar Vol. 3 Hal. 267.

¹⁵⁵ Ibn Hazm, Al Mahalli bil Atsar Vol. 3 Hal. 5.

¹⁵⁶ Ibnu ‘Abdi al Bar, Al Kafi Vol. 1 Hal. 190.

dan melebihkan kelompok yang lain sebagaimana diperbolehkan menambah nominal kepada salah satu orang faqir mengurangi nominal kepada orang faqir yang lain. Apabila memberikan zakat hanya kepada satu kelompok selain amil maka diperbolehkan¹⁵⁷.

Imam al Kasani berpendapat : Bahwa “lam” dalam ayat *إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ*, bermakna lil Ikhtishos dan ayat tersebut menjelaskan tentang tempat-tempat zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan persebarannya zakat. Hanya delapan kelompok tersebut yang boleh dan berhak menerima zakat bukan yang lain¹⁵⁸.

Dalam rangka menolak pendapat Imam Syafii, Imam al Kasani berpendapat : Apabila benar seperti yang dikatakan Imam Syafii bahwa sesungguhnya zakat dibagi untuk delapan kelompok secara merata, maka kalimat yang digunakan bukan *إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ*, akan tetapi *إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ*, maka tertolaklah argument Imam Syafii menurut Imam al Kasani.¹⁵⁹

Imam as Syarokhsi berpendapat dalam masalah diperbolehkannya membagi zakat untuk sebagian kelompok: Delapan kelompok tersebut adalah mashorif (kelompok yang dapat menerima) zakat bukan mustahiq (kelompok yang berhak mendapatkan) zakat, maka diperbolehkan memberikan zakat kepada salah satu dari mereka.

Akan tetapi Imam Syafii membela pendapatnya dengan mengatakan : Mereka delapan kelompok itu adalah Mustahiq (kelompok yang berhak mendapatkan zakat), sehingga hanya boleh memberikan zakat kepada semua delapan kelompok masing-masing kelompok minimal tiga orang¹⁶⁰.

Imam al Fatuhi berpendapat dalam masalah diperbolehkannya membebaskan hamba dengan zakat : Diperbolehkan membeli hamba yang belum merdeka dengan menggunakan uang zakat kemudian memerdekakannya.¹⁶¹

Imam al Fatuhi juga berpendapat dalam masalah membagi zakat secara merata kepada delapan kelompok: disunnahkan membagi zakat kepada delapan kelompok tanpa perbedaan apabila semua kelompok ada, akan tetapi diperbolehkan membagi zakat hanya kepada satu orang dalam satu kelompok walaupun kepada orang yang hutang atau hambanya sendiri.¹⁶²

Imam Ahmad bin Qosim al ‘Unsi berpendapat : Diperbolehkan bagi imam membagi zakat dengan tidak merata antara satu kelompok dengan kelompok yang

¹⁵⁷ Ibnu ‘Abdi al Bar, Al Kafi Vol. 1 Hal. 191.

¹⁵⁸ Imam Kasani, Badai’ al Shonai’ Vol. 2 Hal. 47.

¹⁵⁹ Imam al Syarokhsi, Al Mabsuth Vol. 3 Hal. 10.

¹⁶⁰ Imam as Syaukani, Fathul Qodir Vol. 2 Hal. 530-531.

¹⁶¹ Imam al Fatuhi, Muntaha al Irodat Vol. 1 Hal. 526.

¹⁶² Imam al Fatuhi, Muntaha al Irodat Vol. 1 Hal. 527.

lain. Sedangkan membagi zakat dengan tidak merata ada dua gambaran :

1. Memberikan zakat kepada satu kelompok tidak kepada kelompok yang lain
2. Memberikan zakat kepada satu orang dalam satu kelompok tidak kepada orang yang lain.¹⁶³

KESIMPULAN

Semua ulama baik Ahli Tafsir, Ahli Nahwu dan Ahli Fiqih bersepakat bahwa golongan yang berhak menerima zakat hanya ada delapan sebagaimana disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60.

Ada tiga pendapat Ahli Tafsir, Ahli Nahwudan Ahli Fiqih dalam memaknai “lam” yang ada dalam ayat tersebut. Pertama mengatakan “lam” bermakna “Ikhtishos” atau kekhususan. Kelompok ini memperbolehkan zakat diberikan hanya kepada sebagian kelompok walaupun ada delapan kelompok semuanya, memperbolehkan memberikan zakat langsung kepada orang yang menghutangi tanpa izin orang yang berhutang, memperbolehkan zakat untuk membeli hamba, memperbolehkan zakat untuk membebaskan hamba dan lainnya. Di antara ahli fiqih yang mengikuti pendapat ini adalah Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Tholib, Muad bin jabal, Umar bin Abdul Aziz, Said bin Jubair, Maimun bin Mahran, Abi al Aliyah, Madzhab Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah.

Pendapat ke dua mengatakan “lam” bermakna “lil milki” atau kepemilikan. Kelompok ini beralasan karena zakat merupakan milik bagi delapan golongan yang berhak menerimanya dan kebutuhan empat kelompok terakhir (riqob, ghorim, sabilillah, ibnu sabil) lebih besar dibanding empat kelompok sebelumnya (faqir, miskin, amil, muallaf) sebagaimana pendapat ahli fiqih di antaranya : Imam zainal abidin bin Ali, Ikrimah, Zuhri, Imam Syafii dan Ibnu Hazm. Mereka mewajibkan membagi zakat secara merata kepadadelapan kelompok, minimal setiap kelompok tiga orang (karena tiga sudah merupakan hitungan banyak), tidak memperbolehkan memberikan zakat untuk menebus hutang langsung kepada orang yang memberikan hutang tanpa izin orang yang berhutang, tidak memperbolehkan zakat untuk membayar hutangnya orang yang sudah meninggal dan tidak memperbolehkan zakat untuk memerdekakan hamba.

Sedangkan menurut Ahli Nahwudan Ahli Fiqih yang mengatakan “Lam” dalam ayat di atas bermakna “Syibhil milki”, mereka beralasan karena pemilik sesungguhnya bagi harta benda hanyalah Allah SWT. sedangkan manusia tidak memiliki apapun hanya diizinkan untuk mentasharufkan dan mengambil manfaat atas harta benda tersebut sebatas yang diperintahkan syariat. Manusia hanya mendapatkan kekhususan harta bukan

¹⁶³ Imam Ahmad bin Qosim, Al Taj Al Madzhab Vol. 1 Hal. 211.

pemilik harta. Zakat hanya boleh dikelola, dikumpulkan dan ditasharrufkan oleh imam atau lembaga yang ditunjuk oleh imam bukan perorangan. Kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat mereka berhak menerima manfaat dari harta zakat dengan tujuan untuk melepaskan diri dari kesulitan-kesulitan dan masalah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Terjemah DEPAG (v201905.pdf).
Abu Hayyan, al Bahr al Muhith Vol. 5.
Ad Durar Bahiyyah, Muhammad bin Ali Assyaukani alyamani, Daarul Atsar.
Ahkamil Qur'an, Abi Bakr Ahmad bin Ali al Razi al Jasshos, Darul Kutub al Ilmiyah.
Al Jami' li Ahkamil al Qur'an Imam Qurtubi Vol. 8.
Aprina Chintya, Jurnal Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, Eka Tri Wahyuni.
Bahr al Muhith Abi Hayyan Vol. 5.
Dalailul I'jaz, Abu bakar Abdul qohir Al Jurjani, Dar madani
Fathil Qodir Imam as Syaukani Vol. 2.
Hasyiyah as Shihab 'ala Tafsir Baidhowi Vol. 4.
Ibn Hazm, Al Mahalli bil Atsar Vol. 3.
Ibnu 'Abdi al Bar, Al Kafi Vol. 1.
Ibnu 'Asyur, Tafsir at Tahrir wa at Tanwir Vol. 10.
Imam Ahmad bin Qosim, Al Taj Al Madzhab Vol. 1.
Imam al Fatuhi, Muntaha al Irodat Vol. 1.
Imam al Syarokhsi, Al Mabsuth Vol. 3.
Imam al Umroni, Al Tibyan Vol. 3.
Imam as Syaukani, Fathul Qodir Vol. 2.
Imam Ibn al Arobi, Ahkam al Qur'an Vol. 2.
Imam Kasani, Badai' al Shonai' Vol. 2.
Imam Romli, Nihayah al Muhtaj Vol. 6.
Imam Zamakhsari, al Kasyaf Vol. 2.
Jaami'ul Bayan, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at Thobari, Darul Hadits
Ma'alimi at Tanzil, Husen bin Mas'ud al Baghowi, Darul Kutub al Ilmiyah
Mafatih al Ghoib Imam ar Rozi Vol. 16.
Ruh al Ma'ani Imam Alusi Vol. 10.

Jurnal Kajian Islam
Al Kamal

Volume 1, Nomor 2, Desember 2021

Alamat Redaksi

Kantor STAI Al Kamal Sarang – Rembang
Jl. Raya No. 55 Sarang – Rembang Telp. (0249 – 412359)
Email: jurnalalkamal.staika@gmail.com

ISSN 2776-7825



9

772776

782008